



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3136/Pdt.G/2020/PA.Dpk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3136/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan serta didampingi oleh kuasanya dan Tergugat pernah tidak pernah datang menghadap dipersidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya dan demi masa depannya, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.3136/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencabut perkaranya untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum guna musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Penggugat untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai, kemudian Penggugat dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3136/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, maka selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

**Drs. Arwendi**

**Dra. Hj. ST Hasmah, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.3136/Pdt.G/2020/PA.Dpk



**Ali Rahman Parry, S.HI.**

Rincian biaya :

|               |                   |                        |
|---------------|-------------------|------------------------|
| 1.            | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2.            | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3.            | Biaya Panggilan   | : Rp. 180.000,-        |
| 4.            | Biaya PNBP Relas  | : Rp. 20.000,-         |
| 5.            | Redaksi           | : Rp. 10.000,-         |
| 6.            | <u>Materai</u>    | <u>: Rp. 6.000,-</u>   |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>: Rp. 296.000,-</b> |

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.3136/Pdt.G/2020/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)